

## Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba)

Nur Azizah Raja  
(Peace Generation Makassar)  
Email: nurazizahraja@gmail.com

### Abstract

*This study aimed to know and analyze the role of local government especially the local government of Bulukumba Regency, in the process of settling the agrarian conflict between PT. PP. London Sumatra and the civil society in Bulukumba Regency and to know the factors that caused the people to resist an extension of PT. PP. London Sumatra's Rights to Exploit in Bulukumba Regency that will end in the next 2023. Type of research used in this research is descriptive with qualitative techniques, which will provide a clear and factual overview about the role of local government in the process of settling the agrarian conflict. The results of this study indicate that: 1) The role of local government especially the local government of Bulukumba Regency, in the process of settling the agrarian conflict between PT. PP. London Sumatra and the civil society in Bulukumba Regency is by making an attempt to conciliation and to form a team of complete conflicts. 2) The factors that caused the people to resist an extension of PT. PP. London Sumatra's Rights to Exploit in Bulukumba Regency affected by two things that are the status of conflict is still unfinished and minimize contributions of PT. PP. London Sumatra for community and general local construction.*

**Keywords :** Role, Local Government, Agrarian Conflict, PT. PP. London Sumatra.

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Bulukumba, dalam proses penyelesaian konflik agraria antara PT. PP. London Sumatra dengan masyarakat di Kabupaten Bulukumba, serta untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat menolak perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. PP. London Sumatra di Kabupaten Bulukumba yang akan berakhir tahun 2023 mendatang. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif, yang memberikan gambaran secara jelas dan faktual mengenai peran pemerintah daerah dalam proses penyelesaian konflik agraria. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam proses penyelesaian konflik agraria khususnya kasus konflik lahan antara PT. PP. Lonsum dengan masyarakat di Kabupaten Bulukumba adalah dengan melakukan upaya konsiliasi dan membentuk tim verifikasi penyelesaian konflik. 2) Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat sehingga menolak perpanjangan Hak Guna Usaha PT. PP. Lonsum di Kabupaten Bulukumba dipengaruhi oleh dua hal yaitu status konflik lahan yang belum selesai dan minimnya kontribusi yang diberikan PT. PP. Lonsum kepada masyarakat sekitar maupun pembangunan daerah secara umum.*

**Kata kunci:** Peran, Pemerintah Daerah, Konflik Agraria, PT. PP. London Sumatra

---

## **PENDAHULUAN**

Tanah merupakan salah satu aspek dalam bidang agraria yang memiliki arti penting dalam kehidupan manusia dan mencakup keseluruhan dimensi lingkungan, sosial, kultural, ekonomi hingga politik. Tanah juga menjadi aset dan ruang hidup yang memiliki kedudukan istimewa dalam masyarakat. Dengan urgensi yang dimilikinya, tanah pun menjadi objek yang sangat rentan menyebabkan konflik agraria yang melibatkan orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi atau badan hukum.

Konflik agraria sendiri masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Menurut catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang merupakan organisasi non-pemerintah bidang agraria tingkat nasional, konflik agraria di Indonesia sepanjang tahun 2017 mencapai 659 konflik dengan luasan 520.491,87 Ha. Mayoritas konflik tersebut muncul dari sektor perkebunan, yang mencapai 208 konflik atau 32% dari keseluruhan konflik agraria yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Terjadi peningkatan signifikan sebesar 50% dibandingkan tahun 2016. KPA mencatat dari 659 konflik agraria tersebut, 57 atau sekitar 8,64% dari total konflik berada di regional Sulawesi. Meskipun angka konflik agraria tertinggi didominasi oleh Pulau Jawa dan Sumatera, bukan berarti reforma agraria di Sulawesi tidak menjadi suatu hal yang penting.

Provinsi Sulawesi Selatan kemudian menjadi salah satu penyumbang konflik agraria yang cukup banyak di regional Sulawesi, khususnya dalam sektor pesisir dan perkebunan. Salah satu konflik agraria yang terjadi di sektor perkebunan adalah konflik lahan antara salah satu perusahaan perkebunan karet terbesar di Indonesia, PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatra yang selanjutnya disingkat PT. PP. Lonsum, dengan

masyarakat di beberapa desa dan kecamatan yang terletak di Kabupaten Bulukumba.

Konflik lahan antara masyarakat dengan PT. PP. Lonsum sebenarnya telah terjadi sejak tahun 1980-an. PT. PP. Lonsum saat itu memperoleh hak pengelolaan lahan seluas 5.784,46 Ha yang dikelola menjadi perkebunan karet. Namun lahan yang awalnya dikelola dengan hak erfacht dan kemudian dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU) tersebut menuai kontroversi. Masyarakat merasa lahannya direbut secara paksa oleh PT. PP. Lonsum dengan bantuan aparat keamanan (TNI/Kepolisian) dan pemerintah daerah.

Pada tahun 1981-1982, konflik ini mulai mencuat setelah terjadi penggusuran di Desa Bonto Biraeng seluas 546,6 Ha dan ± 373 Ha di Desa Jojolo (Kampung Bontoa). Hingga pada tahun 1983, 170 petani melayangkan gugatan terhadap PT. PP. Lonsum di Pengadilan Negeri Bulukumba. Dimana perusahaan yang sudah beroperasi di Kabupaten Bulukumba sejak tahun 1919 tersebut, diduga mengambil lahan secara paksa dari masyarakat yang terletak di Desa Bonto Mangiring, Kecamatan Bulukumba dan Desa Bonto Biraeng, Kecamatan Kajang. Dalam gugatan tersebut, masyarakat selaku penggugat menang melalui Keputusan Mahkamah Agung pada tahun 1999 dengan luas lahan yang dimenangkan yaitu 200 Ha.

Pasca keputusan, masyarakat melakukan eksekusi dan PT. PP. Lonsum pun mengembalikan tanah sengketa tersebut. Namun persoalan tersebut tidak benar-benar selesai. Pasalnya, menurut batas-batas yang diputuskan Mahkamah Agung itu, luas faktual tanah yang menjadi milik masyarakat sebesar 540,46 Ha. Pemerintah Kabupaten Bulukumba kemudian mengeluarkan Surat keputusan Nomor 642/VIII/2003 untuk membentuk tim terpadu yang beranggotakan masyarakat, sejumlah instansi, dan pihak-pihak lain yang terkait masalah ini.

Akan tetapi, konflik lahan antara masyarakat dengan PT. PP. Lonsum semakin meruncing. Tepatnya pada tahun 2003, PT. PP. Lonsum dengan kawalan aparat kepolisian melakukan pengambilalihan lahan secara paksa dengan membakar beberapa rumah dan sawah di Desa Bonto Mangiring. Kemudian beberapa petani, warga Desa Bonto Mangiring dan Desa Bonto Baji juga diamankan oleh aparat kepolisian atas dugaan perusakan tanaman. Masyarakat yang tidak terima dengan hal tersebut, melakukan beberapa aksi perlawanan berupa penebangan pohon karet milik PT. PP. Lonsum, yang berujung pada tragedi tewasnya dua orang petani dan lima orang terluka akibat peluru yang ditembakkan oleh aparat kepolisian pada tanggal 21 Juli tahun 2003. Tragedi ini pun menuai kecaman dan tuntutan dari berbagai pihak.

Sejak saat itu, konflik antara masyarakat dengan PT. PP. Lonsum belum menemukan titik terang. Pada bulan Agustus tahun 2013, sekitar 3.500 Petani Bulukumba dari 10 desa kembali melakukan aksi pendudukan di area perkebunan PT. PP. Lonsum. Mereka meminta pemerintah daerah dan BPN meninjau ulang ataupun mencabut Hak Guna Usaha (HGU) PT. PP. Lonsum karena melanggar hak rakyat. Mereka juga menuntut pengembalian lahan adat Kajang, sekitar 2.500 Ha yang masuk dalam area perusahaan.

Selanjutnya pada bulan November tahun 2017 lalu, ratusan massa dari empat kecamatan (Kajang, Herlang, Bulukumpa dan Ujung Loe) yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) melakukan aksi unjuk rasa penolakan perpanjangan HGU PT. PP. Lonsum. Masyarakat juga menuntut PT. PP. Lonsum untuk menghentikan aktivitas di atas lahan HGU yang terdapat bukti hak kepemilikan sesuai dengan rekomendasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba. Kondisi tersebut menjadi bukti bahwa konflik

agraria/pertanahan di daerah tersebut belum usai hingga hari ini.

Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), sepertinya belum mampu diterapkan dengan baik dan efektif sejak ditetapkannya pada tanggal 24 September tahun 1960 sampai sekarang. Dimana lahirnya UUPA yang merupakan penjabaran dari pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini memiliki tujuan filosofis untuk membawa Indonesia menuju pada kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara maupun rakyat secara merata. Salah satunya dengan meletakkan UUPA sebagai dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Pemerintah selaku aktor pengambil kebijakan, tentunya memiliki peran vital dalam pelaksanaan UUPA sebagai dasar dalam menyelesaikan segala permasalahan agraria di Indonesia.

Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, urusan-urusan pemerintahan dibagi berdasarkan tugas dan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun persoalan agraria/pertanahan dari segi pemerintah pusat, menjadi kewenangan utama dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang diberi wewenang untuk menangani urusan agraria/pertanahan, sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Dimana salah satu fungsi dari ATR/BPN adalah menyelenggarakan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, infrastruktur keagrarian/pertanahan, hubungan hukum keagrarian/pertanahan, penataan keagrarian/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah keagrari-

aan/pertanahan, pemanfaatan ruang dan tanah.

Selain itu, urusan agraria/pertanahan juga menjadi salah satu kewenangan dari pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten memiliki peran dan tanggung jawab yang sama untuk melakukan upaya penyelesaian konflik agraria di daerahnya masing-masing. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah salah satunya adalah urusan pertanahan yang termasuk dalam urusan pemerintahan wajib. Namun pesatnya peningkatan konflik agraria yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, menjadi salah satu indikator bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah baik pusat dan daerah dalam bidang agraria masih belum maksimal.

Sehingga menimbulkan berbagai pandangan terkait bagaimana sebenarnya peran pemerintah, khususnya pemerintah daerah selaku pengambil kebijakan dalam menangani konflik agraria di daerah. Termasuk dalam beberapa kasus konflik agraria yang berkepanjangan bahkan menimbulkan korban jiwa. Seperti konflik lahan antara PT. PP. Lonsum dengan masyarakat di Kabupaten Bulukumba. Dimana berdasarkan kriteria lo-kasi, penggunaan, manfaat atau dampak dan penggunaan sumber daya dalam lingkup kabupaten/kota menjadi salah satu kewenangan dari pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.

Oleh karena itu, berdasarkan realitas kondisi yang digambarkan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal tersebut dengan mengangkat judul: "Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT.PP. London Sumatra

dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba)".

## **METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dengan mengumpulkan data dari informan tentang pokok persoalan yang diteliti. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang berusaha memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti dengan teknik analisis data kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba

Dalam konteks Pemerintahan Daerah, selain Bupati dan Wakil Bupati yang memiliki tanggung jawab secara keseluruhan terkait segala permasalahan yang ada di daerah, terdapat pula Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah dibentuk dan memiliki peran serta tanggung jawab secara langsung untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang tertentu. Termasuk urusan agraria atau pertanahan yang dalam konteks Kabupaten Bulukumba menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba khususnya Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba. Sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bulukumba Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Bulukumba yang menyebutkan salah satu tugas dan fungsi di bidang pertanahan untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan tanah aset daerah dan tanah garapan.

Dalam kasus konflik antara PT. PP. London Sumatra dengan masyarakat di Kabupaten Bulukumba, terdapat tiga kelompok masyarakat yang masih menggugat lahan yang diambil alih oleh PT. PP. Lonsum sebagai area perkebunan karet yaitu: (1) Kelompok penggugat atas nama H. Mappiase, Hamarong dan Bateng; (2) Kelompok penggugat dari Lembaga Adat BulukumbaToa; dan (3) Kelompok penggugat dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA).

Tiga kelompok masyarakat tersebut yang sampai hari ini masih berpolemik dengan pihak PT. PP. Lonsum di Kabupaten Bulukumba dan masih sering melakukan aksi protes penolakan terhadap perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT. PP. Lonsum di Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di lapangan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, ada beberapa cara, upaya atau tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yang dipahami oleh peneliti sebagai peran pemerintah daerah dalam menyelesaikan dan mengendalikan konflik lahan antara masyarakat Kabupaten Bulukumba dengan PT. PP. London Sumatra, yakni sebagai berikut: (a) Konsiliasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa konsiliasi adalah bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang melibatkan pihak ketiga, baik sendiri maupun beberapa orang dan berusaha untuk mempertemukan keinginan dari pihak-pihak yang mengalami perseteruan. Dalam konsiliasi, pihak ketiga berperan sebagai konsiliator yang biasanya berasal dari orang atau kelompok yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang secara profesional telah diakui kemampuannya sebagai penengah. Konsiliator atau pihak penengah ini yang kemudian harus berperan secara efisien untuk mengendalikan konflik.

Adapun dalam konflik lahan antara PT. PP. Lonsum dengan masyarakat di Kabupaten

Bulukumba, pemerintah daerah mengambil peran sebagai konsiliator atau pihak penengah yang memfasilitasi proses penyelesaian konflik.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba telah melakukan upaya untuk memfasilitasi penyelesaian konflik pada tahun 2013 dengan mendatangi Kementerian Dalam Negeri guna membahas alur penyelesaian dengan melakukan pertemuan bersama pihak-pihak yang dapat membantu proses penyelesaian konflik pada tataran pemerintah pusat. Khususnya untuk persoalan penerbitan dan perpanjangan Hak Guna Usaha yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat yaitu Kementerian ATR/BPN.

Oleh karena itu, hasil dari pertemuan tersebut mengarahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba untuk menyurat ke Gubernur Sulawesi Selatan selaku instansi vertikal perwakilan pemerintah pusat di daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang bertanggung jawab terhadap urusan pemerintahan umum sesuai dengan asas dekonsentrasi. Termasuk memfasilitasi penyelesaian konflik lahan antara PT. PP. Lonsum dengan masyarakat Kabupaten Bulukumba ke pemerintah pusat, khususnya untuk persoalan perpanjangan Hak Guna Usaha PT. PP. Lonsum di Kabupaten Bulukumba. Namun, sampai hari ini persoalan konflik ini masih belum selesai.

Selain pertemuan di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba selanjutnya melakukan pertemuan dengan pihak Badan Pertanahan Nasional Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk membahas langkah penyelesaian konflik lahan antara PT. PP. Lonsum dengan masyarakat di Kabupaten Bulukumba.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba melakukan pertemuan untuk membahas penanganan konflik tersebut bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan,

Perwakilan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bulukumba, Wakil Bupati Bulukumba, Asisten II, pihak Ombudsman, perwakilan LSM Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), perwakilan masyarakat penggugat di Kabupaten Bulukumba dan perwakilan pemilik sertifikat dari Kodam.

Pertemuan tersebut guna membahas langkah dan alternatif penyelesaian konflik bersama dengan pihak-pihak yang berkonflik. Namun pihak berkonflik yang hadir hanyalah dari pihak masyarakat penggugat. Pihak PT. PP. Lonsum tidak memenuhi undangan pertemuan tersebut. Sehingga pembahasan langkah penyelesaian konflik hanya dilakukan antara pemerintah dengan masyarakat yang menggugat lahan di area perkebunan karet PT. PP. Lonsum Kabupaten Bulukumba.

Jika melihat pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pertanahan Bapak Aco Bahar, S.H., M.H. dan Kepala Bagian Tata Usaha kantor ATR/BPN Kabupaten Bulukumba Bapak Abdul Rasyid saat penelitian, beberapa upaya konsiliasi atau pertemuan bersama pihak-pihak yang berkonflik dan pihak yang memiliki kewenangan dalam membantu proses penyelesaian konflik telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba. Dimana dalam prosesnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba bersama dengan instansi pemerintahan lainnya bertindak sebagai konsiliator yang memberikan pendapat dan membantu pihak yang bersengketa dengan mengemukakan daftar langkah alternatif yang dapat dipilih untuk menyelesaikan konflik tersebut. Kemudian jika para pihak sepakat maka para pihak itu sendiri yang akan menetapkan pilihan penyelesaian sengketa di antara mereka yang akan dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa langkah alternatif yang telah dibahas oleh pemerintah untuk menyelesaikan dan mengendalikan konflik lahan

yang terjadi antara PT. PP. Lonsum dengan masyarakat di Kabupaten Bulukumba yang disepakati oleh pihak-pihak yang hadir dalam proses konsiliasi atau pertemuan tersebut.

Langkah pertama adalah pemerintah daerah dibantu dengan BPN Provinsi Sulawesi Selatan menjamin kepada masyarakat bahwa tidak akan memberikan izin perpanjangan Hak Guna Usaha di atas lahan yang diklaim oleh masyarakat berdasarkan bukti-bukti alam dan sertifikat sebelum konflik dengan Masyarakat Adat Kajang dan Bulukumpa Toa selesai secara jelas.

Hak Guna Usaha PT. PP. Lonsum yang berakhir pada tahun 2023 mendatang, tidak akan diperpanjang sebelum persoalan konflik tanah dengan masyarakat yang menggugat di Kabupaten Bulukumba selesai.

Langkah kedua adalah mengarahkan kepada BPN Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan pengukuran ulang dan pemetaan terhadap wilayah-wilayah PT. Lonsum. Namun, BPN menyatakan pengukuran ulang ini akan dilakukan setelah ada jaminan keamanan dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba secara umum dan masyarakat setempat secara khusus.

Pada pernyataan di atas, dijelaskan bahwa kunci utama penyelesaian konflik lahan ini adalah dengan dilakukan pengukuran ulang dan pengembalian batas. Namun dalam proses pengukuran ulang, hal pertama yang dibutuhkan adalah penyedia dana yang siap membiayai proses pengukuran ulang dan pengembalian batas yang membutuhkan dana ratusan juta sampai miliaran rupiah karena luas lahan yang akan diukur ulang mencapai 5.784,46 Ha. Hal ini diatur dalam beberapa regulasi diantaranya sebagai berikut: (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; (3) Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun

2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian ATR/BPN; dan (5) Petunjuk Teknis Pengukuran Bidang tanah Sistematis Lengkap Kementerian ATR/BPN Nomor: 01/JUKNIS-300/2016.

Berdasarkan aturan-aturan tersebut, terdapat tarif yang harus dibayarkan sebelum melakukan pengukuran yang besarnya tergantung pada luas tanah dan Harga Satuan Biaya Khusus (HSBKu) tiap daerah ditambah dengan jumlah tertentu yang telah ditetapkan oleh Kementerian ATR/BPN. Adapun untuk pengukuran tanah dengan luas lebih dari 1.000 Ha dikenakan tambahan biaya Rp 134.000.000,-. Kemudian untuk tarif pengembalian batas sebesar 150% dari tarif pengukuran tersebut. Biaya yang dibutuhkan memang sangat besar.

Kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah ini pada dasarnya dapat dibiayai dengan Anggaran Pemerintah Pusat atau Daerah (APBN/APBD), dana desa, swadaya masyarakat, swasta/perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dan dana lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, syarat utama dalam melakukan pengukuran ulang adalah jika pihak pemilik sertifikat (dalam hal ini PT. PP. Lonsum yang memiliki sertifikat HGU) harus mengajukan permohonan terlebih dahulu ke BPN. Hal inilah yang menjadi faktor penghambat bagi pemerintah daerah karena sampai sekarang PT. PP. Lonsum tidak mengajukan permohonan untuk pengukuran ulang dan pengembalian batas. Sehingga luas dan batas tanah yang digunakan PT. PP. Lonsum sebagai lahan perkebunan karet dan tanah yang diklaim oleh masyarakat belum memiliki kejelasan.

Selanjutnya, langkah ketiga yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba sesuai dengan rekomendasi dari hasil pertemuan tersebut adalah menyurat ke Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan guna menyampaikan hasil pertemuan di Kantor

Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan untuk selanjutnya difasilitasi ke Kementerian Dalam Negeri. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Surat Bupati Bulukumba Nomor: 005/5080/Ekon.P.ESDM tertanggal 27 Desember 2017 perihal laporan hasil audiensi yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar dan ditembuskan kepada pihak-pihak yang berkonflik serta instansi pemerintahan terkait dalam upaya penyelesaian konflik baik di lingkup daerah maupun pusat. (Terlampir)

Surat tersebut berisi 2 hal utama yaitu tuntutan masyarakat dan hasil dari pertemuan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun tuntutan masyarakat yang disampaikan dalam surat tersebut adalah sebagai berikut: (1) Hasil eksekusi tahun 1999 seluas 540,46 Ha yang telah dikuasai oleh masyarakat sebanyak 253 orang dengan batas-batas yang telah dijelaskan sebelumnya. (2) Tahun 2004 PT. PP. Lonsum mengambil paksa kembali tanah hasil eksekusi tahun 1999 sebanyak 273 Ha. (3) Memperhatikan Surat Presiden Direktur PT. PP. Lonsum yang ditujukan kepada Bupati Bulukumba Nomor: CS-08/LSIPA/2012 tanggal 30 Januari 2012 perihal pengukuran/penetapan kembali batas HGU PT. PP. Lonsum di Kabupaten Bulukumba. (4) Adanya sertifikat yang tumpang tindih yaitu sertifikat warga tahun 1980 sebanyak 54 buah dengan luas 108 Ha dan di atasnya terdapat sertifikat Hak Guna Usaha PT. PP. Lonsum tahun 1997. (5) Tuntutan masyarakat adat dari Lembaga Adat Bulukumba Toa seluas 254 Ha berlokasi di Kelurahan Jawi-Jawi Kecamatan Bulukumba. (6) Untuk proses perpanjangan HGU PT. PP. Lonsum di Kabupaten Bulukumba, masyarakat pengklaim meminta dilakukan evaluasi secara menyeluruh terkait lokasi HGU PT. PP. Lonsum. (7) Keputusan Menteri Agraria Nomor: 111/HGU/BPN/97 tanggal 12 September 1997 tentang Pemberian HGU atas tanah yang terletak di Kabupaten

Bulukumba yang berbunyi: Perpanjangan HGU ini harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten setempat, dengan ketentuan apabila jangka waktu persetujuan Penanaman Modal Asingnya telah berakhir tanggal 3 November 2017 dan pemegang hak tidak memperoleh perpanjangan/pembaharuan izin Penanaman Modal Asing (PMA) oleh instansi yang berwenang maka HGU No.2 Tanete dan No.2 Swatani, Tambangan, Bonto Minasa dan Balleanging tersebut akan berakhir pada tanggal 3 November 2017.

Berdasarkan tuntutan masyarakat dan hasil pembahasan pertemuan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba merekomendasikan beberapa hal dalam surat tersebut sebagai berikut: (1) Hasil eksekusi tetap dikembalikan kepada pemenangnya. (2) Hak-hak masyarakat Adat Kajang tetap dikembalikan. (3) Tanah bersertifikat dengan luas 108 Ha dikembalikan ke pemiliknya. (4) Akan dilakukan pengukuran ulang dan pengembalian batas atas HGU PT. PP. Lonsum, untuk menindaklanjuti surat Presiden Direktur PT. PP. Lonsum yang ditujukan kepada Bupati Bulukumba Nomor: CS-08/LSIPA/2012 tanggal 30 Januari 2012 perihal pengukuran/penetapan kembali batas HGU PT. PP. Lonsum di Kabupaten Bulukumba. (5) Untuk proses perpanjangan HGU PT. PP. Lonsum di Kabupaten Bulukumba, masyarakat pengklaim meminta dilakukan evaluasi secara menyeluruh terkait lokasi HGU PT. PP. Lonsum.

Surat tersebut merupakan salah satu langkah nyata pemerintah daerah dalam upaya mengendalikan dan meredam konflik, khususnya di kalangan masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba akan tetap memfasilitasi proses penyelesaian konflik khususnya kepada lembaga yang berwenang pada lingkup pemerintahan pusat yakni Kementerian Dalam Negeri untuk membantu menyelesaikan konflik ini. Dimana langkah penyelesaian yang tepat berdasarkan

hasil konsiliasi adalah dengan dilakukannya pengukuran ulang dan pengembalian batas.

Pemerintah daerah selaku yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan di tingkat daerah tentunya memiliki peran dalam menyelesaikan konflik di daerahnya. Begitu pun dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yang melakukan konsiliasi sebagai upaya alternatif penyelesaian konflik dan berperan sebagai konsiliator. Serta melakukan upaya untuk memfasilitasi proses penyelesaian konflik antara masyarakat dengan PT. PP. Lonsum tersebut dengan lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Upaya-upaya tersebut merupakan salah satu wujud dari pendayagunaan peran oleh pemerintah daerah. (b). Membentuk Tim Penyelesaian Konflik. Dalam upaya menyelesaikan konflik lahan antara PT. PP. Lonsum dengan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba membentuk sebuah tim verifikasi penyelesaian konflik agraria ini. Sejak tragedi konflik pada tahun 2003 silam, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba telah membentuk tim terpadu untuk penyelesaian konflik melalui Surat Keputusan Nomor 642/VIII/2003. Tim ini beranggotakan masyarakat, sejumlah instansi dan pihak-pihak lain yang terkait dengan masalah ini. Tim ini bertugas melakukan pengukuran kembali tanah seluas 200 Ha yang dimenangkan masyarakat sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung (MA). Namun setelah beberapa tahun, kabar kinerja tim ini tidak pernah terdengar lagi.

Selanjutnya, dilansir dari artikel [mongabay.co.id](http://mongabay.co.id) Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba kembali membentuk tim verifikasi penyelesaian konflik pada Oktober 2012. Tim ini melakukan verifikasi terhadap luas lahan yang diklaim masyarakat penggugat. Sebagaimana yang disampaikan Kepala Bidang Pertanahan, Bapak Aco Bahar, S.H., M.H. sebelumnya, hasil temuan dari tim



ini disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Selatan dan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri pada pertemuan tanggal 8 Februari 2013.

Namun tim ini sudah tidak aktif lagi, mengingat dalam beberapa aksi yang dilakukan oleh masyarakat penggugat, salah satu tuntutan utamanya adalah mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba untuk kembali mengaktifkan tim verifikasi penyelesaian sengketa agraria yang telah dibentuk sebelumnya. Adapun upaya penyelesaian konflik dengan membentuk tim verifikasi ini merupakan salah satu dari peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba telah melakukan perannya sebagai pengendali konflik, melalui dua cara yaitu dengan melakukan upaya konsiliasi dan dengan membentuk tim verifikasi penyelesaian konflik. Dimana dalam proses konsiliasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba berperan sebagai pihak ketiga atau yang disebut sebagai konsiliator yang membantu pihak berkonflik dalam menemukan solusi penyelesaian konflik. Selain itu, pemerintah melalui pembentukan tim verifikasi penyelesaian konflik telah melakukan dimensi peran sebagai suatu kebijakan yang membantu pihak-pihak berkonflik khususnya masyarakat dalam menemukan luas faktual tanah yang menjadi objek konflik. Meskipun, kinerja tim tersebut saat ini sudah tidak aktif lagi. (c) Faktor-faktor yang Memengaruhi Masyarakat Menolak Perpanjangan Hak Guna Usaha PT. PP. London Sumatra di Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan metode observasi, doku-mentasi dan wawancara, ada beberapa faktor yang memengaruhi masyarakat sehingga menolak perpanjangan HGU PT. PP. Lonsum yang akan berakhir lima tahun ke depan (2023) yakni sebagai berikut: (1) Status Konflik Lahan yang Belum Selesai.

Status konflik lahan yang belum selesai hingga hari ini, menjadi salah satu faktor utama yang membuat masyarakat menolak perpanjangan HGU PT. PP. Lonsum di Kabupaten Bulukumba. Sesuai dengan tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat yakni sebagai berikut: (a) PT. PP. Lonsum mengambil alih tanah hasil eksekusi tahun 1999 sebanyak 273 Ha pada tahun 2004 silam dan belum dikembalikan kepada masyarakat sampai hari ini. Berdasarkan hasil putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bulukumba Perdata Nomor: 17/K/1982/BLK.- dan putusan Mahkamah Agung Reg. No. 298 PK/PDT/1991.- yang memenangkan gugatan sengketa lahan ±350 Ha adalah 253 orang masyarakat penggugat yang diketuai oleh Hamarong. (b) Adanya sertifikat yang tumpang tindih antara masyarakat dengan PT. PP. Lonsum yakni sertifikat yang dimiliki oleh warga tahun 1980 sebanyak 54 buah dengan luas 108 Ha dan di atasnya terdapat sertifikat Hak Guna Usaha PT. PP. Lonsum tahun 1997. Berdasarkan hasil penelitian, selain sertifikat kepemilikan warga, terdapat pula bukti Ipeda (Iuran Pembangunan Daerah) yang dimiliki oleh masyarakat penggugat. Ipeda merupakan pajak bumi terhadap tanah. Hal ini diatur dalam Perppu Nomor 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi yang menjelaskan bahwa wajib pajak bumi adalah mereka yang memiliki hak kebendaan atas tanah, meliputi hak kepemilikan, hak penggunaan, hak penguasaan atau hak pemakaian atas tanah. Dalam hal ini orang-orang yang menggunakan tanah dan mendapatkan manfaat atas tanah dapat dikenakan Pajak Bumi ini. Ipeda ini merupakan bukti penguasaan atas sebidang tanah dan sejak tahun 1985 Ipeda berubah menjadi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Adapun tindakan penguasaan dengan pembayaran Ipeda/PBB apabila menimbulkan manfaat bagi si pemilik atau penggunanya. Namun, masyarakat yang membayar pajak sampai hari ini atas tanah tersebut tidak

memeroleh manfaat. Karena tanah tersebut dikuasai oleh PT. PP. Lonsum dan digunakan sebagai area perkebunan dengan sertifikat HGU yang dimilikinya. Hal inilah yang menimbulkan ketimpangan bagi masyarakat yang membayar pajak atas tanah tersebut, namun tidak bisa mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut. Hal ini menjadi salah satu faktor, sehingga masyarakat menolak perpanjangan HGU PT. PP. Lonsum. (c) Penggunaan wilayah Adat Ammatoa Kajang sebagai area perkebunan karet. Dalam tuntutan, masyarakat mengklaim bahwa terdapat 254 Ha tanah Adat Ammatoa Kajang yang diambil alih oleh PT. PP. Lonsum di Kelurahan Jawi-Jawi, Kecamatan Bulukumpa. seperti yang telah disampaikan sebelumnya oleh Bapak Aco Bahar, S.H., M.H., selaku Kepala Bidang Pertanahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Ammatoa Kajang, wilayah adat MHA Ammatoa Kajang memang tidak hanya berada di Kecamatan Kajang saja. Wilayah Adat Kajang terbagi menjadi dua wilayah yaitu Ilalang Embayya atau Rambang Seppang dan Ipantarang Embayya atau Rambang Luara. Dimana wilayah adat tersebut terdapat dalam wilayah administratif yang tersebar di empat kecamatan meliputi, Kecamatan Kajang, Kecamatan Bulukumpa, Kecamatan Ujung Loe dan Kecamatan Herlang. Dan tanah di Kelurahan Jawi-Jawi, Kecamatan Bulukumpa yang diklaim oleh masyarakat termasuk dalam wilayah Ipantarang Embayya atau Rambang Luara, dimana sebagian besar warga/masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut tidak secara utuh melaksanakan pasang (kumpulan amanat leluhur). Kemudian dalam peraturan daerah tersebut, disebutkan bahwa MHA Ammatoa Kajang berhak untuk menolak, menerima atau mengusulkan bentuk pembangunan yang lain sesuai dengan

aspirasi kebutuhannya. Hal ini tentunya menguatkan landasan masyarakat untuk menolak perpanjangan HGU PT. PP. Lonsum, karena tanah yang di Kelurahan Jawi-Jawi tersebut termasuk dalam wilayah tanah adat. Tuntutan yang disampaikan kepada pemerintah daerah ini sebagai bentuk aspirasi masyarakat dalam rangka menjaga kelestarian keutuhan adat, termasuk wilayah masyarakat adat. Dan hal ini juga menjadi tugas dari pemerintah daerah untuk menjaga kelestarian keutuhan adat istiadat, tradisi dan wilayah masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (d) Minimnya Kontribusi PT. PP. Lonsum di Kabupaten Bulukumba. Selain persoalan status konflik lahan yang belum selesai, penolakan masyarakat terhadap perpanjangan HGU PT. PP. Lonsum di Kabupaten Bulukumba disebabkan oleh minimnya kontribusi PT. PP. Lonsum. Masyarakat menganggap kontribusi PT. PP. Lonsum baik kepada masyarakat sekitar ataupun bagi pembangunan daerah secara umum masih kurang. Kontribusi yang dimaksud berkaitan dengan Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan kepada daerah di sekitarnya serta kontribusi berupa pajak ke daerah.

CSR sendiri merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab perusahaan yang diminta ataupun tidak diminta, diatur ataupun tidak diatur dalam aturan terkait pelaksanaan CSR, pihak perusahaan akan tetap melaksanakannya kepada masyarakat lokal. Hal ini disebabkan oleh eksistensi perusahaan yang memiliki potensi besar mengubah lingkungan masyarakat, baik ke arah positif maupun negatif. Sehingga perusahaan perlu mencegah timbulnya dampak negatif, karena dapat memicu terjadinya konflik dengan masyarakat. Berbagai dampak (sosial, ekonomi dan lingkungan) yang timbul akibat berdirinya suatu kawasan industri, mengharuskan perusahaan bertanggungjawab pada publik,

khususnya masyarakat di sekitar wilayah perusahaan melalui aksi nyata. Namun tetap dilakukan secara hati-hati sehingga tidak memperkuat relasi ketergantungan masyarakat kepada perusahaan tersebut.

Termasuk di Desa Bonto Mangiring yang merupakan salah satu desa yang berada di sekitar area perkebunan karet PT. PP. Lonsum dan di dalamnya terdapat lahan yang menjadi objek konflik sejak tahun 1982 hingga hari ini, seluas 108 Ha. Kontribusi PT. PP. Lonsum di desa ini dianggap masing kurang.

Berdasarkan pernyataan di atas, kontribusi PT. PP. Lonsum hanya dalam hal membuka lapangan kerja bagi beberapa masyarakat di desa tersebut. Selain itu, tidak ada dampak signifikan yang dirasakan dengan kehadiran PT. PP. Lonsum di sekitar desa tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat melalui aktivitas nyata, karena eksistensi perusahaan berpotensi besar dalam perubahan yang terjadi di lingkungan masyarakat sekitar baik ke arah positif maupun negatif. Namun dalam hal ini, PT. PP. Lonsum dianggap belum berkontribusi secara maksimal misalnya untuk perbaikan jalan rusak yang sering dilewati oleh truk-truk pengangkut karet PT. PP. Lonsum ataupun batuan pengadaan air bersih kepada masyarakat sekitar.

Hal inilah menurut Bapak Muhammad Zain, menjadi salah satu penyebab timbulnya kecemburuan sosial di kalangan masyarakat yang menggugat, sehingga berlanjut menolak perpanjangan HGU PT. PP. Lonsum. Selain itu, terdapat hal lain yang menyebabkan masyarakat menolak perpanjangan HGU PT. PP. Lonsum.

PT. PP. Lonsum telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada masyarakat yang berstatus sebagai buruh/pekerja. PHK ini menuai kecaman dari berbagai pihak khususnya masyarakat. Dimana PT. PP. Lonsum Estate Balombessi di

Kecamatan Bulukumba, melakukan PHK kepada 120 orang buruh/pekerjanya.

Menurut beberapa pemberitaan di media, masyarakat menganggap PT. PP. Lonsum melakukan PHK secara sepihak tanpa melakukan perundingan terlebih dahulu sebelum memberhentikan buruh/pekerja tersebut. Sementara PT. PP. Lonsum mengklaim telah melakukan perundingan sebelumnya. Hal ini tentunya menjadi salah satu celah bagi citra PT. PP. Lonsum di mata masyarakat yang dapat menjadi salah satu penyebab konflik dengan masyarakat setempat.

Dimana kontribusi PT. PP. Lonsum ke Kabupaten Bulukumba dianggap masih minim jika dibandingkan dengan kontribusi perusahaan lain ke pemerintah daerah tempatnya beraktivitas, khususnya perusahaan yang ada di Sulawesi Selatan. Terutama dalam hal tidak adanya kepedulian PT. PP. Lonsum dalam usaha memperbaiki fasilitas jalan yang dilalui oleh kendaraan PT. PP. Lonsum untuk mengangkut hasil karet. Serta kurangnya partisipasi dan sumbangsi PT. PP. Lonsum dalam kegiatan-kegiatan di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulukumba.

Selain itu, persoalan tidak adanya pembayaran pajak PT. PP. Lonsum juga sempat menjadi permasalahan di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan pemberitaan di media lokal, DPRD Kabupaten Bulukumba menyebut perusahaan penghasil karet tersebut belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah. Khususnya dalam hal pajak yang tidak dibayarkan kepada pemerintah daerah, melainkan langsung kepada pemerintah pusat. Namun, pihak PT. PP. Lonsum yaitu Direktur PT. PP. Lonsum Estate Palangisang bahwa setiap tahunnya perusahaannya telah melakukan pembangunan infrastruktur dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat. Hanya saja tidak dikoordinasikan, karena belum ada

regulasi di daerah yang mengatur hal tersebut.

Berdasarkan pada dampak yang dirasakan oleh aktivitas PT. PP. Lonsum khususnya bagi masyarakat di sekitar area perkebunan karet tersebut. Menurut peneliti kontribusi yang diberikan memang masih minim. Meskipun pada dasarnya, sebagai perusahaan yang beroperasi sejak tahun 1919 di Kabupaten Bulukumba, PT. PP. Lonsum telah membuka lapangan pekerjaan bagi ribuan masyarakat di Kabupaten Bulukumba. Tapi, untuk persoalan kontribusi sosial yang nyata memang belum secara merata dilakukan oleh PT. PP. Lonsum kepada masyarakat yang tersebar di empat kecamatan yang ada di Kabupaten Bulukumba. Hal ini juga menjadi salah satu penyebab mayoritas masyarakat penggugat menolak jika HGU PT. PP. Lonsum diperpanjang pada tahun 2023 mendatang

### **KESIMPULAN**

Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam proses penyelesaian konflik agraria khususnya kasus konflik lahan antara PT. PP. Lonsum dengan masyarakat di Kabupaten Bulukumba adalah dengan melakukan upaya konsiliasi dan membentuk tim verifikasi penyelesaian konflik. Upaya konsiliasi dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan pihak yang berkonflik dan instansi-instansi pemerintahan terkait baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam proses konsiliasi ini, pemerintah daerah berperan sebagai konsiliator yang memberikan pendapat dan membantu pihak yang bersengketa dengan mengemukakan daftar langkah alternatif yang dapat dipilih untuk menyelesaikan konflik tersebut. Adapun kesepakatan dari hasil konsiliasi tersebut adalah menjamin kepada masyarakat bahwa tidak akan memberikan izin perpanjangan Hak Guna Usaha di atas lahan yang diklaim oleh masyarakat berdasarkan bukti-bukti alam dan sertifikat sebelum konflik dengan

Masyarakat Adat Kajang dan Bulukumpa Toa selesai secara jelas.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat sehingga menolak perpanjangan Hak Guna Usaha PT. PP. Lonsum di Kabupaten Bulukumba dipengaruhi oleh dua hal yaitu: (1) Status konflik lahan antara masyarakat dengan PT. PP. Lonsum belum selesai. Mulai dari tanah hasil eksekusi tahun 1999 sebanyak 273 Ha pada tahun 2004 silam yang diambil alih oleh PT. PP. Lonsum dan belum dikembalikan kepada masyarakat sampai hari ini. Kemudian adanya sertifikat yang tumpang tindih antara masyarakat dengan PT. PP. Lonsum yakni sertifikat yang dimiliki oleh warga tahun 1980 sebanyak 54 buah dengan luas 108 Ha dan di atasnya terdapat sertifikat Hak Guna Usaha PT. PP. Lonsum tahun 1997. Serta penggunaan wilayah Adat Ammatoa Kajang sebagai area perkebunan karet. (2) Minimnya kontribusi yang diberikan PT. PP. Lonsum kepada masyarakat sekitar maupun pembangunan daerah secara umum. Kontribusi ini berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan persoalan pajak ke daerah yang dianggap tidak memberikan dampak positif yang signifikan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arsyad, I. (2016). *Penyelesaian Konflik Agraria*. Jurnal Policy Brief, Vol.1, 1-4.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Bulukumba dalam Angka Tahun 2017*. Bulukumba: BPS Kab. Bulukumba.
- Busroh, (2015). *Kebijakan Pemerintah dalam Menyelesaikan Konflik Agraria Antara Perusahaan Perkebunan dengan Masyarakat*. Jurnal Lex Librum, Vol.1: 2, 113-140.
- Dirjen Infrastruktur Keagrariaan. (2016). *Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap* (Juknis

- Nomor: 01/JUKNIS-300/2016). Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Harahap, E. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Bandung: Balai Pustaka.
- Horoepoetri, (2003). *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Walhi.
- Kountur, R. (2009). *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis (Ed.Revisi)*. Jakarta: Buana Printing.
- Kusnadi. (2002). *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*. Malang: Taroda.
- Labolo, M. (2014). *Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lauer, Dr. Robert H. (2001) *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Musdalifah. (2007). *Konflik Agraria dalam Relasi Antara Perusahaan Perkebunan dengan Masyarakat (Kasus Konflik Antara Petani dengan PT. PP. Lonsum di Kabupaten Bulukumba)*. Jurnal Disertasi Universitas Hasanuddin, hlm. 2-4.
- Narwoko, J. (2005). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba. (2017). *Revisi RPJPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2005-2025*.
- PT. PP. London Sumatra Indonesia Tbk. (2014). *Nurturing Growth, Harvesting Success (Annual Report)*. Laporan Tahunan.
- Santoso, U. (2012). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Selviani, D. (2017). *Resolusi Konflik Agraria di Kawasan Register 45 Sungai Buaya (Studi Talang Batu Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji)*. Skripsi Universitas Lampung.
- Setiadi, EM. dan U. Kolip. (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Ap-likasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suryaningrat, B. (1992). *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Susanto, A. (2006). *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bandung: Bina Cip-ta.
- Tim Penyusun. (2013). *Pedoman Penulisan Proposal (Usulan Penelitian) dan Skripsi*. Makassar: Prodi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Unhas.
- Wibowo, (2009). *Konflik Sumber Daya Hutan dan Reforma Agraria: Kapital-isme Mengepung Desa*. Yogyakarta: Alfabedia.
- Yin, K. (2014). *Studi Kasus: Desain & Metode (Ed.Revisi)*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

